



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan. Manggis No. 2 Telp. (0371) 21213, Fax (0371) 210112
Sumbawa Besar

Kode Pos : 84317

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 105 TAHUN 2013

T E N T A N G

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA
"PAUD BAKALAKO"
TAHUN PELAJARAN 2013-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, administrasi dan visitasi oleh Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, kepada lembaga "PAUD BAKALAKO" Dusun Lenangguar B Desa Lenangguar Kecamatan Lenangguar dapat diberi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PAUD Non Formal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal "PAUD BAKALAKO" Periode 2013-2015;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA "PAUD BAKALAKO" TAHUN PELAJARAN 2013-2015

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga	: "PAUD BAKALAKO"
Jenis PAUD	: PAUD Nonformal
Jenis Program	: Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Alamat	: Dusun Lenangguar B Desa Lenangguar Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa
Tanggal Berdiri	: 12 Juli 2009
Pemimpin/ Penanggung Jawab Pendidikan	: RENI RAHMI, Ama. Pd.SD


KEDUA : "PAUD BAKALAKO" sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal di Lembaga "PAUD BAKALAKO" tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

3. Mengirim laporan bulanan sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan setelah habis masa berlaku surat keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 12 Desember 2015

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal : 12 Desember 2013



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Kepala Dinas Dikpora NTB di Mataram;
4. Camat Lenangguar di Lenangguar;
5. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Lenangguar di Lenangguar; dan
6. Kepala Desa Lenangguar di Desa Lenangguar.